

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum tidak bisa hanya di pandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan tidak pula dapat di pandang sebagai sesuatu yang kaku, karena bagaimanapun hukum itu ada untuk masyarakat bukan sebaliknya oleh karenanya maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final (finite scheme), namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan. Manusia sebagai aktor tidak hanya dituntut mampu menciptakan dan menjalankan hukum (making the law), tetapi juga keberanian mematahkan dan merobohkannya (breaking the law) 2 manakalah hukum tidak sanggup menghadirkan roh dan subtansi keberadaanya yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat¹. Orientasi keadilan dalam konteks penyelesaian kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum mulai terjadinya pergeseran dari keadilan formal prosedural kepada keadilan restorative justice, dari keadilan yang mengutamakan sistem peradilan pidana yang berakhir dengan penghukuman (retributive) kepada keadilan pemulihan yang menempatkan posisi pelaku dan korban secara seimbang. Konsep keadilan restorative telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.² Restorative Justice saat ini telah menjadi istilah yang tren dan populer, khususnya di kalangan akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pemidanaan dalam menangani tindak pidana atau kejahatan, baik yang dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sebagai sebuah paradigma atau pendekatan pemidanaan, Restorative Justice diharapkan menjadi salah satu cara atau alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang lebih mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban.³

Restorative justice merupakan suatu perubahan regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula

¹ Sadjipto Raharjo, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Kompas, Jakarta. hal. 1.

² Mansari, RESTORATIVE JUSTICE Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak, Zahir Publishing, Yogyakarta, Hal. 1.

³ Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 4 hal, 426.

dan bukan pembalasan. Sebelumnya hanya anak sebagai pelaku yang ditangani dari konteks pidana. Kini UU SPPA mengatur juga anak sebagai korban dan termasuk anak sebagai saksi.

Salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam pemberlakuannya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan cara penerapan restorative justice sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Hal tersebut tentunya dapat menjadi jalan keluar bagi perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar diselesaikan diluar peradilan, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum tidak merasakan proses peradilan seperti pemeriksaan, penahanan dan sidang dipengadilan. Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang final, namun hukum harus terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai tujuan yang mulia yaitu keadilan. Orientasi keadilan dalam konteks penyelesaian kasus pidana anak yang berkonflik dengan hukum mulai terjadinya pergeseran dari keadilan formal prosedural kepada keadilan restorative justice, dari keadilan yang mengutamakan sistem peradilan pidana yang berakhir dengan penghukuman, bukan pemulihan yang menempatkan posisi pelaku dan korban secara seimbang. Konsep keadilan restorative telah mendapatkan pengakuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴ UU Peradilan Anak mewajibkan pengutamaan pendekatan Keadilan Restoratif atau restorative justice dalam sistem peradilan anak yang dituangkan dalam Pasal 5 UU Peradilan Anak. Pengutamaan pendekatan restorative justice dalam hukum pidana, karena memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antara pihak yang menjadi pelaku dan pihak yang menjadi korban. Keberadaan pendekatan Keadilan Restoratif tentunya akan memiliki keterkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai korban.⁵ Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki

⁴ Agus Irawan, Albi Ternando, Optimalisasi Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Polda Jambi, jurnal legalitas, vol 16 no 02 hal.201

⁵ Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hal.157.

kesalahan.⁶ Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.”

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. UU SPPA menggunakan pendekatan restorative justice yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi), sebagai salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan system peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁷ Keadilan restorative justice dianggap penting karena tidak semua anak yang melakukan pelanggaran hukum berlatar belakang kenakalan semata. Akan tetapi banyak anak yang melakukan pelanggaran hukum disebabkan kemiskinan, ketidaktahuan, peniruan anak pada orang dewasa, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Keadilan restorative bekerja untuk menyelesaikan konflik dan perbaikan. Hal ini mendorong orang-orang yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah mereka

⁶ Randy Pradityo, “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal,” Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016). Hal. 1.

⁷ Randy Pradityo, Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, jurnal hukum dan peradilan, Vol. 5 No 3 2016, Hal. 319-330.

lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk membuat perbaikan. Restorative Justice diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Konsep seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat dirumuskan bahwa konsep restorative justice merupakan keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Restorative Justice memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari Restorative Justice adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, penerapan konsep restorative justice merupakan konsep yang diterapkan dalam penyelesaian perkara anak, anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelaku sendiri Aparat penegak hukum, khususnya Polri tidak sesegera mungkin untuk membawa kasus yang dilakukan oleh anak ke jalur penyidikan, tetapi penyelesaian masalah tersebut lebih dahulu mengedepankan prinsip kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah (problem solving). Secara prinsipil Undang-Undang SPPA telah mengedepankan pendekatan restorative justice melalui penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.